

PENGUMUMAN
Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Botg

Pada hari ini Jum'at tanggal 1 Agustus 2025 saya Gina Rahayu, A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 01 Agustus 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 01 Agustus 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Andi Anwar Azis bin Sabang, NIK 6474020101750024, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT.02, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik putrasidrap1175@gmail.com dan nomor telepon 081241201944, sebagai **Pemohon I**.

Nursam binti Panikan, NIK 6474026002830001, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT.02, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik n.081350700404@gmail.com dan nomor telepon 081350700404, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Andi Anwar Azis bin Sabang

dengan

Nursam binti Panikan

yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1999 di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur diisbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan mendapatkan buku nikah

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,

Gina Rahayu

